



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**NANI SUMARSIANI DJIOEN**, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Ambon, 04-08-1955, KTP No. 7206024408550001, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di : Desa Korowou, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyullah, S.H., Zainuddin, SH kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Law Office WHR, berkedudukan di Jl. Langsung, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2023, sebagai PEMBANDING, semula Penggugat;

MELAWAN :

- JUANDA ABAS**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Baula, 01-03-1962, KTP No.: 7212040103620001, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Beralamat di: Desa Korowou, Kecamatan: Lembo, Morowalu Utara, Sulawesi Tengah, sebagai TERBANDING-I, semula Tergugat I;
- ESI LOLIWU**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Korowou, 13-03-1935, KTP No.: 7206025303350001, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Beralamat di: Desa Korowou, Kecamatan: Lembo, Morowalu Utara, Sulawesi Tengah, sebagai TERBANDING-II, semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/PDT/2023/PT PAL tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 3 Januari 2023 dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No. 45/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 3 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi kurang pihak dari Para Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.538.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso No. 45/Pdt.G/2022/PN Pso diucapkan pada tanggal 3 Januari 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 17 Januari 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 30 Januari 2023 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding No. Perkara : 45/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 30 Januari 2023

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding-I semula Tergugat I dan Terbanding-II semula Tergugat-II masing-masing pada tanggal 6 Februari 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Pso tertanggal 03 Januari 2023;
- Memeriksa Pokok Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Pso
- Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pso tertanggal 03 Januari 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Para Pembanding, semula Para Tergugat adalah keliru, yaitu yang menyatakan seharusnya menarik Sunartin Linggupa sebagai Tergugat karena yang menjadi Kepala Keluarga dalam rumah Tangga antara Juanda Abas dan Sunartin Linggupa adalah Juanda Abas, jadi sudah benar

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jadi tergugat 1 adalah Juanda Abas, bukan Sunartin Linggupa, serta Pertimbangan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 145.01/SKT/DL/II/2021 atas nama Sunartin Linggupa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemboroma adalah cacat hukum, hal itu karena diterbitkan oleh pemerintah Desa yang tidak berwenang dimana Objek sengketa a quo berada di Desa Korowou, bukan di Desa Lemboroma, Serta Pertimbangan majelis tingkat pertama yang menilai ibu Lita harus ditarik sebagai pihak Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) sebab ibu Lita telah mendirikan bangunan kos-kosan di atas tanah objek sengketa a quo adalah keliru sebab saat gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Poso, bangunan tersebut belum ada, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi kurang pihak sudah tepat karena berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan ada pihak-pihak lain yang berada di tanah objek sengketa yang menguasai baik secara fisik maupun yuridis yang tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga jika pemeriksaan dilanjutkan akan mempersulit pemeriksaan dan pelaksanaan eksekusinya di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Pso tanggal 03 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Pso tanggal 03 Januari 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, yang terdiri dari Toto Ridarto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, SH, MH dan Muhamad Sirad, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Fajrah Sunusi, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sigit Sutriyono, SH, MH

Toto Ridarto, SH, MH

ttd

Muhamad Sirad, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fajrah Sunusi, SH

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp . 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00
  4. Jumlah ..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Parulian Hasibuan, S.H**

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT PAL